



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); , *it*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Pasal 1


Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 2

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 3

Kriteria pemberian bantuan sosial:

- 1) Selektif dalam arti bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.
- 3) Tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu sampai penerima bantuan sosial lepas dari resiko sosial.
- 4) Tidak mendapatkan alokasi dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- 5) Tidak untuk membiayai :
 - a) Kegiatan yang bersifat perayaan;
 - b) Lomba atau pertandingan/kompetisi;
 - c) Pemberian hadiah/cinderamata dan karangan bunga;
 - d) Tunjangan hari raya;
 - e) Perawatan kecantikan dan memperoleh 

Pasal 4

Bantuan sosial dapat diberikan kepada :

- 1) Individu/keluarga miskin yang sakit.
- 2) Ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia (dana duka).
- 3) Korban bencana/musibah.
- 4) Masyarakat lanjut usia.
- 5) Sekolah luar biasa swasta.
- 6) Yayasan pengelola anak-anak yatim piatu/panti sosial.
- 7) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 5

Bantuan sosial dapat berupa uang kepada individu dan/atau keluarga penerima terdiri dari :

- a) yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- b) yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 6

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti ahli waris anggota masyarakat yang meninggal dunia dan masyarakat lanjut usia.

Pasal 7

Berhubung bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka syarat-syarat dan tatacara pemberian diatur sebagai berikut :

1. Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia
 - a. Mengajukan proposal dengan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan :
 - Fotocopy kutipan akta kematian dilegalisir
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah dilegalisir atau Surat Keterangan Penduduk asli dari Hukum Tua/Lurah
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ahli waris dilegalisir
 - Fotocopy Kartu Keluarga yang tercantum nama almarhum/almarhumah dan ahli waris dilegalisir
 - Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu asli dari Hukum Tua/Lurah
 - Surat Keterangan Ahli Waris asli dari Hukum Tua/Lurah
 - Rincian Anggaran Biaya
 - Dokumentasi
 - b. Bupati Minahasa Utara menetapkan penerima bantuan sosial dan nominal bantuan kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dengan Keputusan Bupati.
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.,-..,

2. Bantuan sosial kepada masyarakat lanjut usia:
 - a. Mengajukan proposal dengan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan:
 - Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu asli dari Hukum Tua/Lurah
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dilegalisir
 - Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir
 - Usia penerima 60 tahun keatas
 - Rincian Anggaran Biaya
 - b. Bupati Minahasa Utara menetapkan penerima bantuan sosial dan nominal bantuan kepada masyarakat lanjut usia dengan Keputusan Bupati.
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.

Pasal 8

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan alat bantu kesehatan untuk masyarakat miskin, bantuan perahu dan atau peralatan untuk nelayan dan petani miskin, bantuan makanan dan atau pakaian kepada yatim piatu dan atau tuna sosial, ternak dan atau bibit bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 9

Tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial :

- a) Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b) Pertindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c) Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d) Jaminan sosial untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e) Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f) Penanggulangan bencana yang merupakan rangkaian upaya untuk tanggap darurat dan rehabilitasi.

Pasal10

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:

- 1) Keterangan penggunaan dana bantuan;
- 2) Rincian biaya;
- 3) Susunan pengurus kelompok masyarakat yang diketahui oleh Hukum Tua/Lurah;
- 4) Surat keterangan dari Hukum Tua/Lurah tentang domisili anggota/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
- 5) Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu bagi anggota masyarakat miskin dari Hukum Tua/Lurah;
- 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon/pengurus kelompok

==r==r-

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial berupa uang maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Tata cara penganggaran bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon bantuan sosial menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat daftar nama penerima serta besaran dana atau jenis barang yang akan diberikan.
- 5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam KUA-PPAS.
- 6) Anggaran yang dimaksud dalam ayat (4) meliputi anggaran untuk bantuan sosial berupa uang dan atau barang.
- 7) Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 13

- 1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- 2) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- 3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- 1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- 2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- 3) penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial berupa uang adalah sebagai berikut:

- a) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial yang namanya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
- c) PPKD memerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;.....-

- d) KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
- e) Penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan;
- f) Untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya langsung dicairkan kepada penerima bantuan sosial setelah mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Pasal 17

Proses pemberian bantuan sosial berupa barang adalah sebagai berikut :

- a) Penerima bantuan sosial berupa barang yang namanya dan jenis barangnya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati mengajukan permohonan bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Peangkat Daerah terkait untuk menyerahkan barang hibah atau barang bantuan kepada pemohon;
- c) Penerima barang menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa barang yang diterima tersebut akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diusulkan.

Pasal 18

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaannya Kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Pasal 19

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- 1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a) Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 21







- 1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan/

Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BADAN KEUANGAN		
NO	PENGOLAH	PARAF
	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung	
2	Kepala Bidang Anggaran	
3		
4		
5		
6		
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	#...
8	Bupati Minahasa Utara	dimohon dengan hormat untuk ditanda

Ditetapkandi : Airmadidi

Pada tanggal: /0 ;}-,f-MUA-III 2017

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ASAUTARA

Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19640418198903 2 008

Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor: 7-

Tembusan Yth.

1. Wakil Supati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
6. Arsiparis.